

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Isu lingkungan menjadi suatu isu transnasional yang diakui urgensinya dalam studi Hubungan Internasional pasca Perang Dingin. Mengingat adanya *common problem* dan *interdependence* dalam ranah global pasca Perang Dingin menjadikan isu lingkungan dapat bersifat *local to global* maupun *global to local*. Permasalahan lingkungan dapat dikatakan sebagai isu lingkungan global apabila kualitas lingkungan yang dimaksud terdapat ancaman pada ekosistem yang mempengaruhi kehidupan manusia, dengan kondisi keterlibatan aktor yang beragam dan tidak terbatas pada wilayah negara tertentu tetapi melalui lintas batas wilayah (bersifat *transboundary*) baik dari aspek politik, ekonomi, keamanan, maupun sosial.

Lingkungan menjadi bagian dari isu yang dianggap penting pada saat PBB mengadakan konferensi di Stockholm bernama *Conference on the Human Environment* 1972. Konferensi ini sebagai konferensi dunia pertama mengenai kepedulian dunia internasional terhadap masalah lingkungan hidup secara global dengan mengadopsi serangkaian prinsip pengelolaan lingkungan yang baik. Kegiatan tersebut menghasilkan Deklarasi Stockholm, rencana aksi untuk lingkungan hidup manusia, dan pembentukan *United Nations on Environment Programmes* (UNEP) (I-he, 1972).

Pertumbuhan ekonomi dan interdependensi lingkungan memicu bertambahnya permasalahan lingkungan secara global, seperti degradasi sumber

daya dan krisis pencemaran plastik. Kegiatan ekonomi yang berkembang pesat setiap tahunnya menjadikan para pelaku ekonomi mengesampingkan aspek lingkungan dan lebih memilih memajukan perekonomian agar tercapainya kesejahteraan. Perusahaan *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) seperti The Coca-Cola Company, Nestle, Unilever, Danone dan sebagainya, yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari mengharuskannya untuk mencapai perputaran barang secara cepat dari produsen kepada konsumen dengan harga yang terjangkau. Hal tersebut membutuhkan jenis material kemasan dengan modal biaya yang rendah dan kualitas yang baik, salah satunya adalah material plastik dengan jenis sekali pakai.

Namun, jenis material plastik memiliki sifat yang sulit terurai dan berdampak jangka panjang terhadap pencemaran di daratan dan juga perairan. UNEP menyatakan bahwa plastik dan styrofoam membutuhkan waktu selama ribuan tahun agar dapat terurai (United Nations Environment Programme, 2018, p. vi). Selain mencemari lingkungan, sampah plastik juga memiliki dampak yang berbahaya bagi manusia. Peneliti dari NGO di bidang lingkungan bernama Ecological Observation and Wetlands Conservation atau disingkat menjadi Ecoton bersama beberapa aktivis lingkungan lainnya melakukan penelitian pada empat puluh sampel feses manusia dari berbagai daerah di Indonesia. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa hampir seluruh sampel mengandung mikroplastik (Riski, 2019). Adapun data terbaru dari hasil penelitian ahli ekotoksikologi bernama Dick Vethaak dari Vrije University Amsterdam Belanda, menyebutkan bahwa partikel mikroplastik ditemukan dalam darah manusia (Defitri, 2022).

Peningkatan sistem produksi dan konsumsi plastik secara signifikan setiap tahunnya menyebabkan pencemaran pada berbagai jenis lingkungan yang tidak dapat dihindarkan. Pertimbangan efektivitas biaya serta kepraktisan dalam penggunaannya membuat produsen tetap memilih material tersebut meskipun memiliki sifat yang tidak ramah lingkungan, sedangkan produsen memiliki peran penting dalam distribusi plastik sekali pakai di masyarakat.

Dalam penelitian (Jambeck et al., 2015), Indonesia dinyatakan sebagai kontributor sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok dengan estimasi 0,48-1,29 juta metrik ton per tahun. Lalu pada tahun 2019, sekitar 9,52 juta metrik ton sampah plastik telah dihasilkan. Terdapat laporan *National Plastic Action Partnership* tahun 2020 menyebutkan bahwa Indonesia menghadapi krisis plastik yang meningkat dengan menghasilkan 6,8 juta ton sampah plastik per tahun. Dari 70% sampah plastik di Indonesia, diperkirakan 48% salah kelola dengan cara dibakar secara terbuka, 13% dibuang ke tanah atau tempat pembuangan sampah resmi yang tidak dikelola dengan baik, dan 9% bocor ke saluran air (WEF, 2020).

Dengan kondisi lingkungan yang semakin mengalami krisis akibat pencemaran plastik, Greenpeace sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan hidup sejak tahun 1970, melaksanakan perannya dalam rangka pengurangan plastik di berbagai negara salah satunya di Indonesia. Organisasi Greenpeace telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor pengesahan Kepmen Hukum dan HAM Nomor AHU-128.AH.01.06 tahun 2009 (Nwqa, 2011). Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan Greenpeace di Indonesia dapat dikatakan legal sesuai hukum yang berlaku.

Dalam web resminya, Greenpeace menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam pencemaran plastik bukan hanya negara dan masyarakat, tetapi pihak perusahaan sebagai peran produsen dalam pasar pun mengemban tanggung jawab karena plastik tidak akan pernah berkurang jika produksinya masih tetap berjalan. Dalam prosesnya, (Greenpeace International, 2017) ikut serta dalam gerakan global #BreakFreeFromPlastic pada tahun 2017, dan kemudian memiliki runtunan program yang beragam di setiap negara. Di Indonesia, (Greenpeace Indonesia, 2019) membuat kampanye yang bernama #PantangPlastik pada tahun 2018.

Pernyataan Greenpeace mengenai masalah plastik tersebut diperkuat dengan adanya laporan Greenpeace mengenai rekapitulasi temuan audit merek sampah plastik dari 2016-2019 di Indonesia. Laporan rekapitulasi tersebut memiliki hasil temuan audit merek yang konsisten setiap tahunnya dengan tiga produsen teratas yakni Danone, Orang Tua, dan Wings. Selain itu, terdapat sebelas perusahaan FMCG seperti Unilever, Coca-Cola, Nestle, dan sebagainya yang menjadi sasaran utama Greenpeace untuk mengupayakan pengurangan sampah plastik.

Greenpeace melakukan upaya mengenai pengurangan sampah plastik sesuai dengan *United Nations Environment Programme* yang dikeluarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yaitu *Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability* pada tahun 2018. Disamping itu, upaya Greenpeace ini sejalan dengan adanya undang-undang mengenai pengurangan sampah plastik di Indonesia yang ditetapkan pada UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dilakukan dengan cara melarang, membatasi produksinya, distribusinya, penjualannya, dan/atau pemakaiannya. Undang-undang tersebut telah memiliki

regulasi turunan mengenai plastik sekali pakai, salah satunya yaitu PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Hal tersebut menjadikan Greenpeace mencoba menjalankan perannya melalui upaya dalam pengurangan sampah plastik dari produk perusahaan FMCG di Indonesia karena perusahaan yang kian terus memproduksi barang dengan kemasan sekali pakai, sehingga masyarakat masih memilih untuk membeli produk dengan kemasan plastik sekali pakai akibat ketersediaannya yang masih tinggi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul “PERAN GREENPEACE DALAM PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK PRODUK PERUSAHAAN *FAST MOVING CONSUMER GOODS* (FMCG) DI INDONESIA”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana upaya yang dilakukan Greenpeace dalam pengurangan sampah plastik produk *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) di Indonesia?”

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka penulis memandang perlunya untuk membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus, terarah, dan jelas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil

penelitian. Dengan demikian, penulis membatasi penelitian ini untuk mengetahui peran yang dilakukan *non-state actor* dalam hal ini Greenpeace sebagai NGO untuk mengupayakan adanya perubahan sistem atau perilaku dalam hal pengurangan sampah plastik produk FMCG oleh pemerintah, masyarakat, dan khususnya Perusahaan FMCG. Adapun ruang lingkup penelitian ini dalam skala nasional di Indonesia pada tahun 2018-2021. Meskipun ranah wilayahnya merupakan masalah nasional Indonesia, namun aktor yang terlibat dalam hal ini adalah Greenpeace yang merupakan aktor *International Non-Governmental Organization* (INGO) dan *Multinational Corporation* (MNC) dengan perusahaan jenis *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG). Selain itu, permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh suatu wilayah akan tetap berdampak secara global.

#### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan Greenpeace dalam pengurangan sampah plastik produk FMCG di Indonesia.

##### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional khususnya dalam kajian transnasionalisme isu lingkungan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu membuat para pembaca lebih mengetahui bagaimana peran organisasi internasional sebagai *non-state actor* dalam

mengupayakan hal untuk suatu perubahan terhadap isu non-tradisional, terutama dalam isu lingkungan di dalam suatu negara.

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis bagi masyarakat sebagai informasi mengenai isu pencemaran plastik yang perlu mendapat perhatian lebih dengan memulai perubahan dalam gaya konsumsi produk sehari-hari.
4. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.